

DINAMIKA POLITIK DALAM PENENTUAN UMUR PERKAWINAN DI INDONESIA

Naila Salsabila

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : nailasalsabila1991@gmail.com

Abstrak

Batas usia perkawinan merupakan masalah yang kompleks. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian negara, tetapi juga menjadi kegelisahan tersendiri baik dari kalangan aktifis, akademisi hingga instansi. Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini bagaimana dinamika politik dalam penentuan umur perkawinan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui dinamika politik dalam penentuan umur perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini batas minimal umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, namun hal tersebut menuai usulan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas minimal usia perempuan yang pada akhirnya terbitlah surat presiden untuk pembahasan RUU Perkawinan, diperbaharuinya klausul Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.*"

Kata Kunci : Dinamika Politik, Perkawinan, Umur Perkawinan

Abstract

The age limit for marriage is a complex issue. This issue is not only a concern of the state, but also becomes a separate concern for both activists, academics and institutions. The formulation of the problem raised in this article is how the political dynamics in determining the age of marriage in Indonesia. The aim is to find out the political dynamics in determining the age of marriage in Indonesia. The results of this study that the minimum age for marriage in Law Number 1 of 1974 is 19 years for men and 16 years for women, but this has resulted in a proposal from Non-Governmental Organizations (NGOs) to the Constitutional Court to increase the minimum age limit for women who in Finally, a presidential letter was issued for the discussion of the Marriage Bill, the renewal of the clause in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 jo. Law Number 1 of 1974 states that "Marriage is only permitted if the male and female parties have reached the age of 19 years."

Keywords : Political Dynamics, Marriage, Age of Marriage

Pendahuluan

Di masa pemerintahan Hindia Belanda, sebagai konstitusi Hindia Belanda terbagi dalam tiga golongan yaitu : golongan Eropa, Bumi Putera, dan orang Timur asing. Peraturan nikah sudah diatur, misalnya saja didalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1954 Nomor 32 namun hanya mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk, pernikahan yang dilaksanakan harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama. Sedangkan pasal lainnya hanya berisi hal-hal yang berkaitan dengan pejabat-pejabat yang harus melakukan administrasi serta sanksi pelanggaran. Sebenarnya umat islam tidak memiliki Undang-Undang Perkawinan yang tertulis, ia hanya menumpang pada Indische Staatsregeling (I.S) Pasal 131 (2) b yang merupakan kelanjutan dari Pasal 75 redaksi lama Regerings Reglement (R.R) tahun 1854.¹

Pada tahun 1950 pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Perkawinan, yang dipikuli tugas untuk meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan dan menyusun RUU yang sesuai dengan keadaan saat itu, kemudian lahirlah RUU Pokok Pernikahan Ummat Islam yang diajukan Departemen Agama tahun 1967, dan RUU Pokok Perkawinan (nasional) Garapan Departemen Kehakiman tahun 1968. Sebelumnya TAP MPRS XXVIII/IVIPRS/1966 menyerukan segera diadakannya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional, yang hendak dicapai Undang-Undang itu adalah unifikasi dan kedaulatan hukum dalam batas tertentu artinya dengan membuka kemungkinan adanya perbedaan peraturan khusus sesuai dengan golongan dan agama masing-masing.²

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak dibawah umur atau lebih sering disebut dengan pernikahan dini dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, apabila sedikit dipermukaan atau terekspos dan sangat marak didasar atau ditengah masyarakat luas. Banyak alasan dan penyebab yang memudahkan pernikahan dini yang dilakukan. Dalam banyak kasus di berbagai daerah di Indonesia khususnya di daerah pedesaan justru mengatasnamakan tafsir agama dan adat yang melatar belakangi perkawinan dini. Keberadaan perundang-undangan di Indonesia sudah

¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergulatan Antara Negara, Asgama dan Perempuan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2012) hlm.10

² Pusat Data dan Analisa Tempo, *Hangat Pembahasan RUU Perkawinan Era Orde Baru*, (Jakarta : Tempo Publishing, 2021) hlm. 26-27

sangat jelas menentang perkawinan anak dibawah umur. Sudah seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang melegalkan perkawinan dini tersebut.³

Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37). Tertinggi di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun keatas, dan Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2 % atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % P : 1,6 % L) diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 % sudah menikah. Provinsi dengan presentase perkawinan dini (<15 tahun) tertinggi adalah Kalimantan Selatan, Jawa barat (7,5 %) serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 % dan Banten 6,5 %. Provinsi dengan presentase perkawinan dini (15-19 tahun) tertinggi adalah Kalimantan Selatan (48,4 %), Bangka Belitung (47,9 %) dan Sulawesi Tengah (46,3 %).⁴

Untuk menjaga putera kehidupan bangsa maka didalam RUU Perkawinan dibahas pengaturan batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, karena didalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran serta Negara, orangtua, keluarga dan masyarakat baik melalui Lembaga perlindungan anak, Lembaga keagamaan, dan organisasi sosial lainnya. Orangtua, keluarga, masyarakat, bahkan negara perlu untuk melindungi hak asasi sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Diantara perlindungan yang harus diberikan kepada anak yakni persoalan yang dihadapi tentang perkawinan anak.⁵ Lain halnya dengan usia perkawinan yang diatur secara resmi oleh negara. Persyaratan usia untuk menikah bagi seorang wanita sebagaimana diatur oleh undang-undang tidak kurang dari 19 tahun. Sedangkan fiqh tidak menetapkan batasan usia perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Banyak orang yang memegang kaidah fiqh, sehingga banyak

³ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 1

⁴ *Ibid*, hlm. 2-3

⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan dibawah Umur*, (Jakarta Timur : Kencana, 2018) hlm. 3

diantara mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur yang diatur oleh undang-undang untuk menikah.⁶

Batas usia dalam perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Kematangan psikologis merupakan aspek yang sangat penting didalam menjaga kelangsungan perkawinan, keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan psikologis, baik suami maupun isteri. Kematangan psikologis dapat ditentukan dengan kematangan usia pasangan. Usia pasangan yang terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya angka perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga, karena perkawinan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.⁷

Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia perkawinan maka akan memberikan dampak positif. Hal ini sebabkan karena pernikahan usia anak adalah hal yang sangat dilematis. Kasus pernikahan di bawah umur jarang atau sangat sedikit muncul ke permukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih sangat kental. Pernikahan usia anak ini menimbulkan masalah hukum. Di antaranya terjadi peningkatan angka perceraian akibat nikah di bawah umur sangat tinggi. Berdasarkan berita Harian Nasional pada tahun 2016 bahwa ada lima Provinsi di Indonesia yang melaksanakan pernikahan di bawah 18 Tahun. Kelima provinsi itu adalah Sulawesi Barat 34 persen, Kalimantan Selatan 33,68 persen, Kalimantan Tengah 33,56 persen, Kalimantan Barat 32,21 persen, dan Sulawesi Tengah 31,91 persen.⁸

Penjelasan kronologis masalah usia perkawinan di atas, menandakan bahwa usia perkawinan merupakan masalah yang kompleks. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian negara, tetapi juga menjadi kegelisahan tersendiri baik dari kalangan aktifis, akademisi hingga instansi. Maka dari itu penulis akan menjelaskan mengenai Dinamika Politik Penentuan Umur Perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan.

⁶ Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, *The Islamic Quarterly*: Vol 64, No. 1-115. Diakses 1 Juli 2022

⁷ Muh. Bahrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, (Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2018) hlm. 3

⁸ Abdul Mustopa, *"Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi,"*

II. Pembahasan

a. Pengertian Anak dan Konsep Dewasa

Terdapat berbagai macam pengertian anak di Indonesia dengan pengelompokan batas usia yang berbeda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Beberapa pengertian batas usia anak yang menjadi dinamika dalam penentuan batas minimal usia perkawinan bagi kedua calon mempelai adalah sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 330 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa⁹
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 KUHPerdata ditentukan batas umur dewasa untuk melakukan pernikahan, yaitu bagi laki-laki harus mencapai umur 21 tahun dan perempuan harus mencapai umur 15 tahun;¹⁰
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 jo. Pasal 1 (b) Undang-Undang Kerja No. 12 tahun 1948, yang dikatakan dewasa adalah bagi orang-orang yang mencapai umur 18 tahun;
4. Berdasarkan Pasal 145 ayat 1 No. 3 Pasal 145 ayat 4, Pasal 172 KUHPerdata, ditentukan bahwa seseorang dapat didengar sebagai saksi di Pengadilan adalah orang yang telah mencapai umur 15 tahun;

Tidak ada ketentuan pasti tentang definisi anak dan ukuran kedewasaan dalam hukum islam, namun ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Masa baligh pria cenderung lebih lambat 3-5 tahun, disaat wanita sudah mengalami menstruasi anak laki-laki masih sibuk bermain layangan, kelereng dan lainnya.¹¹ Usia baligh menurut agama islam terjadi apabila seorang laki-laki sudah mencapai umur

⁹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Neng Yani Suryani, *Hukum Perdata*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015) hlm. 81

¹¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Sleman : Deepublish, 2012) hlm. 47

12 tahun dan perempuan sudah mencapai 9 tahun.¹² Baligh dapat dimaknai sebagai sebuah masa dimana seseorang mulai dibebani dengan beberapa hukum syara'. Oleh karena itu, tuntutan hukum itulah orang tersebut dinamakan mukallaf, karena ada sebagian baligh yang tidak dibebankan hukum syara' seperti orang gila., kemudian ada istilah lain yaitu aqil baligh yaitu orang yang telah mencapai kondisi baligh dan berakal sehat dimana ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.¹³

Pemuda yang dimaksud dalam hadist nabi adalah seseorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa aqil baligh ini seharusnya telah dialami pada rentang usia 14-17 tahun dalam agama islam salahsatu acuan seseorang sudah mencapai usia aqil baligh apabila dia sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam dan bagi perempuan sudah menstruasi. Pada saat sekarang ini masa aqil baligh baik bagi laki-laki maupun perempuan telah dicapai lebih cepat dibanding pada biasanya. Namun tidak sejalan dengan tingkat kematangan psikologis seseorang dalam cara berfikir dan menyelesaikan masalah sehingga belum memiliki kedewasaan, pemuda saat ini banyak yang telah matang secara seksual namun masih belum memiliki kematangan dalam pemikiran.¹⁴

Berbeda dengan hukum adat tidak mengenal batas umur untuk menentukan belum dewasa atau sudah dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti didalam hukum perdata barat. Hukum adat menentukan secara incidental tentang umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya, mereka dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya dalam perbuatan hukum yang dihadapinya atau tidak. Batas antara dewasa dan belum dewasa hanya dapat dilihat dari cakap dan belum cakap memperhitungkan perbuatan hukum. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan

¹² Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung : CV. Hikam Media Utama, 2018) hlm.31

¹³ Muh. Bahrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, (Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2018) hlm. 36

¹⁴ Adhim, Mohammad Fauzi, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002) hlm. 46

memelihara kepentingannya, sedangkan cakap artinya mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya.¹⁵

Didalam KUHPPerdata pendewasaan ada dua macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh dan untuk pendewasaan terbatas syaratnya sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPPerdata)¹⁶

Maka didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat didalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orangtua, sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) memuat Batasan minimum usia untuk dapat melaksanakan perkawinan yakni bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan oleh orangtuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada pada kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.¹⁷

b. Dinamika Politik Penentuan Batas Minimum Umur dalam Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, maka dalam memasuki perkawinan itu diperlukan berbagai persyaratan

¹⁵ Neng Yani Suryani, *Hukum Perdata*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015) hlm. 81

¹⁶ *Ibid*, hlm. 83

¹⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur : Kencana, 2018)

diantaranya kematangan emosi, status sosial, ekonomi, Pendidikan dan salahsatunya memiliki batas usia yang cukup matang berdasarkan undang-undang yang berlaku.¹⁸

Ada beberapa sudut pandang mengenai dampak negative dari perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini yakni :¹⁹ pertama, perkawinan dini dapat menyebabkan anak putus sekolah, tidak mendapatkan hak nya sebagai anak untuk mengenyam Pendidikan yang berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak. Kedua, pasangan yang masih dibawah umur sebagian besar belum mempunyai penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja hal tersebut menyebabkan perkawinannya rentan dengan kemiskinan. Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh pasangan yang belum matang secara psikis dan masih labil emosi sehingga berdampak pada perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, ibu yang mengandung masih dalam kriteria usia dini berdamapk pada Kesehatan psikologi anak. Kelima, Kesehatan reproduksi pada anak yang hamil kurang dari 17 tahun akan meningkatkan komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak, kehamilan usia muda berkolerasi dengan tingkat kematian ibu.

Sejalan dengan pendapat diatas, anak mempunyai beberapa hak menurut konvensi hak anak yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi (1) hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk mendapatkan standar Kesehatan sebaik-baiknya. (2) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi maupun tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, (3) hak untuk tumbuh kembang meliputi anak harus mendapatkan Pendidikan formal maupun non formal dan hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak. Dan (4) hak untuk berpartisipasi menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.²⁰

¹⁸ Muh. Bahrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, (Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2018) hlm. 100

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4

²⁰ *Op.Cit*, hlm. 51

Berdasarkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan dini dari berbagai aspek diatas, dan juga pelanggaran terhadap Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Anak maka sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dimotori oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia dan sejumlah pribadi yang peduli terhadap hak perempuan mengajukan Permohonan Pengujian Materiil (*judicial review*) atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur batas usia minimal perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta MK menguji Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, khususnya terkait batas usia perkawinan 16 tahun bagi wanita. Mahkamah konstitusi diminta untuk membatalkan batas usia tersebut dan mengganti dengan batas usia 18 tahun.

Mahkamah konstitusi menolak usulan penambahan batas minimum usia bagi wanita menjadi 18 tahun, ketua MK pada waktu itu yang dijabat oleh Prof. Arief Hidayat, berpandangan permohonan itu lebih tepat diusulkan kepada presiden atau DPR selaku pemegang kuasa pembentukan Undang-Undang. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka pada 6 September 2019 terbitlah surat presiden tentang pembahasan RUU Perkawinan. yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI, agar melakukan penyempurnaan UU Perkawinan. Melalui perubahan UU Perkawinan dengan menindaklanjuti putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV/2017 yang merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.*" Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui ditetapkannya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (PANJA) Baleg DPR RI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹

²¹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise merasa sangat bersyukur dan lega menyambut hasil putusan tersebut. “Keputusan ini memang sangat ditunggu masyarakat Indonesia, untuk menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak yang sangat merugikan baik bagi anak, keluarga maupun negara. Ini adalah buah manis dari perjuangan dan kerja keras kita bersama. Selama 45 tahun, akhirnya terjadi perubahan UU perkawinan demi memperjuangkan masa depan anak-anak Indonesia sebagai SDM Unggul dan Generasi Emas Indonesia 2045,”²²

8 dari 10 fraksi yang hadir dalam Rapat PANJA menyetujui batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Namun, dua anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amalia dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ach Baidowi memilih menolak dan menegaskan bahwa batas usia perkawinan seharusnya 18 tahun, alasannya karena masih banyak budaya masyarakat Indonesia, khususnya di desa yang mempraktekan perkawinan usia anak. Menteri Yohana menjelaskan bahwa “Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Kami harap kenaikan batas usia ini dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya,” Pertimbangan untuk menaikkan batas usia tersebut juga telah dijelaskan dalam naskah akademik yang disusun Kemen PPPA bersama 18 kementerian/lembaga dan lebih dari 65 lembaga masyarakat pada Juni 2019. Pertimbangan dihasilkan melalui berbagai kajian teoritik, praktek empiris, serta kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru.²³

Adapun kesimpulan dari pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disepakati dalam Rapat PANJA, berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (4), antara lain yaitu :

²² <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun>

²³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun>

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

III. Penutup

Penentuan batas minimal usia perkawinan menjadi sebuah dinamika politik di Indonesia, karena terdapat berbagai macam pengertian anak di Indonesia dengan pengelompokan batas usia yang berbeda pula mulai dari Pasal 330 KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951, Pasal 145 ayat 1 No. 3 Pasal 145 ayat 4, Pasal 172 KUHPperdata, Pasal 29 KUHPperdata, bahkan dalam hukum islam. Maka dari itu batas minimal usia perkawinan didalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan "Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun." Namun setelah 45 tahun Undang-Undang tersebut diberlakukan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dimotori oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia dan sejumlah pribadi yang peduli terhadap hak perempuan mengajukan Permohonan Pengujian Materiil (*yudicial review*) atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang mengatur batas usia minimal perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Yang pada ahirnya pada tanggal 6 September 2019 terbitlah surat presiden tentang pembahasan RUU Perkawinan, kemudian DPR membahas RUU tersebut dan

keputusan perubahan batas minimal umur perkawinan disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (PANJA) Baleg DPR RI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM. yaitu *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”*

Daftar Pustaka

Abdul Mustopa, Jurnal *“Dinamika Batas Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi-Antropologi,”*

Adhim, Mohammad Fauzi, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002

Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung : CV. Hikam Media Utama, 2018)

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun>

Ija Suntana, Dari Internalisasi ke Formalisasi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, *The Islamic Quarterly*: Vol 64, No. 1-115

Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Sleman : Deepublish, 2012

KUHPerdata

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur : Kencana, 2018

Muh. Bahrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2018

Neng Yani Suryani, *Hukum Perdata*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015)

Pusat Data dan Analisa Tempo, *Hangat Pembahasan RUU Perkawinan Era Orde Baru*, Jakarta : Tempo Publishing, 2021